

## Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

[dpmptsp.bontangkota.go.id](http://dpmptsp.bontangkota.go.id)

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Izin Operasional Pelayanan Hemodialisa

No. SK :

## Persyaratan

1. Struktur organisasi instansi/unit dialisis
2. Data ketenagaan di instalasi / unit dialisis
3. Data denah, ukuran, konstruksi dan proteksi ruangan
4. Data peralatan dan spesifikasi teknis alat
5. Berita acara uji fungsi alat
6. Rekomendasi dari organisasi profesi (PERNEFRI)
7. Sertifikat kompetensi Tenaga Dialisis
8. Surat Keterangan Sehat Tenaga di Unit Dialisis
9. Fotocopi Izin Operasional Rumah Sakit

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

[dpmptsp.bontangkota.go.id](http://dpmptsp.bontangkota.go.id)

### Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. a. Pemohon membuat akun Perizinan Digital;
2. b. Pemohon mengajukan permohonan Izin Operasional Pelayanan Hemodialisa melalui Perizinan Digital;
3. c. Pemohon mengupload persyaratan Izin Operasional Pelayanan Hemodialisa melalui Perizinan Digital;
4. d. Petugas front office melakukan verifikasi pendaftaran;
5. e. Pemohon mendapatkan SMS atau e-mail bahwa berkas sudah lengkap;
6. f. Petugas back office (DPMPTSP) melakukan validasi pendaftaran;
7. g. Kepala seksi yang membidangi memberikan persetujuan untuk meneruskan proses perizinan kepada Dinas Kesehatan;
8. h. Tim Teknis Dinas Kesehatan melakukan verifikasi teknis;
9. i. Dinas Kesehatan menerbitkan rekomendasi penerbitan/ penolakan Izin Operasional Pelayanan Hemodialisa;
10. j. Petugas back office (DPMPTSP) membuat draft Izin Operasional Pelayanan Hemodialisa berdasarkan rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Dinas Kesehatan;
11. k. Kepala seksi yang membidangi melakukan validasi draft Izin Operasional Pelayanan Hemodialisa;
12. l. Kepala Bidang yang membidangi perizinan melakukan validasi draft Izin Operasional Pelayanan Hemodialisa;
13. m. Kepala Dinas melakukan penandatanganan draft Izin Operasional Pelayanan Hemodialisa secara digital;
14. n. Petugas back office (DPMPTSP) mencetak draft Izin Operasional Pelayanan Hemodialisa
15. o. Petugas back office (DPMPTSP) mengarsipkan draft Izin Operasional Pelayanan Hemodialisa
16. p. Pemohon mengisi survey kepuasan masyarakat (SKM) melalui Perizinan Digital;
17. q. Pemohon menerima Izin Operasional Pelayanan Hemodialisa melalui Perizinan Digital.

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Pemeriksaan dan pemberian persetujuan pemenuhan komitmen : 14 (empat belas kerja)

### Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

[dpmptsp.bontangkota.go.id](http://dpmptsp.bontangkota.go.id)

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Operasional Pelayanan Hemodialisa

## Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

[dpmptsp.bontangkota.go.id](http://dpmptsp.bontangkota.go.id)

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Pemohon mengajukan pengaduan langsung ke petugas pengaduan atau melalui media pengaduan:
  - kotak pengaduan,
  - telepon (0548-20594),
  - faksimile (0548-20598),
  - website ([dpmptsp.bontangkota.go.id](http://dpmptsp.bontangkota.go.id)),
  - website layanan ([pd.bontangkota.go.id](http://pd.bontangkota.go.id)),
  - email ([dpmptsp@bontangkota.go.id](mailto:dpmptsp@bontangkota.go.id)),
- b. Petugas/Seksi Pengaduan menuliskan pengaduan yang masuk ke laporan elektronik;
- c. Petugas/Seksi Pengaduan melakukan tindakan penelitian dan pemeriksaan pengaduan;
- d. Petugas/Seksi Pengaduan melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dan jika dipaparkan dengan Dinas Kesehatan;
- e. Petugas/Seksi Pengaduan memverifikasi tingkat kepuasan terhadap tindak lanjut pengaduan kepada pemohon;
- f. Petugas/Seksi Pengaduan membuat laporan pengaduan dan melaporkan kepada atasan.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran, dan masukan adalah:

- Mediasi;
- Koordinasi dan cek lokasi;
- Sanksi.